

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap
Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Demak)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

Ilmu Hukum Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Muhammad Khotibul Umam

NIM: 30301900233

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap
Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Demak)**



Diajukan oleh:

Muhammad Khotibul Umam

NIM: 30301900233

Pada tanggal, 10 Januari 2023 telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Prof.Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

NIDN 0628046401

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DEMAK)**

Disusun oleh:

Nama : Muhammad Khotibul Umam

Nim : 30301900233

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 15 Februari 2023

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua


Dr. Rakhmat Bowo Suharta SH.,MH


NIDN:0627046601

Anggota


Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih SH.,M.Hum


NIDN:0628046401

Anggota


Dr. Dahniarti Hasana SH.,M.kn

NIDK:8954100020

Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono SH.,MH

NIDN : 06-0707-7601


SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Khotibul Umam

Nim : 30301900233

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DEMAK)**. Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 10 Januari 2023



Muhammad Khotibul Umam

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Muhammad Khotibul Umam**
Nim : **30301900233**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Fakultas : **Hukum**
Alamat : **Desa Tasikharjo, RT 03 RW 02 Kec.Kaliori
Kab.Rembang**

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DEMAK) ”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta atau Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 10 Januari 2023



Muhammad Khotibul Umam

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Percaya pada diri sendiri dan ciptakan jenis pribadi yang membuat bahagia diri kita sendiri.
- Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)Nya. (QS Al-Zalzalah : 7)
- **“Sapa Wani Rekasa, Bakal Nggayuh Mulya”** (Siapa yang bersungguh-sungguh dalam usahanya pasti akan meraih kemuliaan).

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Assalamualaikum Wr Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan telah selesainya Penulisan Hukum ini maka semua akan saya persembahkan sepenuhnya kepada keluarga dan terutama kedua orang yang hebat dan berjasa di hidup saya, ayahanda dan ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap ini. Tak lupa juga kakak perempuan saya yang selalu mendengarkan keluh kesah saya selama menempuh Pendidikan ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan juga doa yang terbaik dan tidak pernah berhenti diberikan kepada saya. Alhamdulillah puji syukur dengan adanya semua itu yang diberikan dari keluarga kepada saya. Dan saya juga mengucapkan banyak terimakasih kepada semua bapak/ibu Dosen yang telah sabar membimbing saya, serta support dari teman-teman saya yang selalu menemani dan membantu saya Ketika saya berada di kos sendirian. Terima kasih untuk semuanya yang selalu mendukung dalam setiap proses Penulisan Hukum Ini.

Wassalamualaikum Wr Wb

KATA PENGANTAR

Assallamuallaikum Wr. Wb.

Tiada untaian terindah yang paling pantas kita ucapkan, melainkan puji serta syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rezeki, rahmat, serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan, karena atas petunjuk dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DEMAK)”**. Skripsi ini saya serahkan kepada almamter tercinta untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan ini, penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih yaitu kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M.Hum. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Ariefullah, S.H., M.Hum. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum Dosen pembimbing penulisan skripsi yang selalu mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat.
5. Dr.Hj. Peni Rinda Listyawati., M.Hum. Dosen wali penulis.

6. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Haryanta, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri Demak.
8. Bapak Obaja David Jefri Hamongan., S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Demak yang penuh dengan kesabaran telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberikan dan pengarahan selama melaksanakan riset di Pengadilan Negeri Demak.
9. Bapak Ngabdul Ngayis S.H. selaku Panitera Muda di Pengadilan Negeri Demak.
10. Staf dan Karyawan Pengadilan Negeri Demak yang telah ikut membantu penyusunan skripsi ini.
11. Kedua orang tua saya Yatin Abdul Zaenal dan ibu saya Salamah , kakak perempuan saya Alya dan suaminya Anwar dan juga pacar saya Aulia Ardianti beserta Orang tuanya dan juga teman teman saya, Firdaus, Jalal, Rafli, Rafly, Irza, Ojan, Wahyu Pamungkas, Ibnu Togel, Irgi, Farhan, Jalu, yuda, yusuf, Anna, Dewi, Dila, Puput, Elga, Linda, Agestin, Tata, Affi, Rosa dan juga teman-teman saya Raja Squad Mas bagus, Ivan lemu, Didik, Kenang, Agung, Iyan, Apip, Yudhet, Yeyen, Bagus, Pungki, Dimas, Faiz dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan karena banyak sekali, yang telah memberikan dukungan menginspirasi dalam berbagai hal, memberikan masukan, saran, dan semangat dalam proses perkuliahan.
12. Teman kos saya Yudha dan juga Uus tak lupa juga Pak Bambang dan juga Bu kos Bambang yang senantiasa selalu memberikan semangat dukungan berbagai hal kepada penulis skripsi.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua dukungan dan semangatnya, semoga kebaikan kalian dapat menjadi amalan shalih yang dicatat oleh Allah SWT.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Ada pepatah mengatakan “tiada gading yang tak retak”, tak ada manusia yang luput dari kesalahan,

oleh karenanya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat serta menambah pengetahuan bagi semua pihak yang membacanya.

Wassallamuallaikum Wr. Wb

Semarang, 10 Januari 2023

Penulis



Muhammad Khotibul Umam



ABSTRAK

Dalam hidup bernegara kita dapat mengetahui banyaknya suatu kemajuan, kemajuan tersebut diketahui dari banyaknya instrument hukum nasional maupun internasional yang dapat digunakan untuk mendukung terciptanya suatu tujuan hukum berupa suatu kedamaian dan keadilan didalam masyarakat. Dalam hal ini Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negara dengan sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan hidup yang diinginkan oleh individu-individu yang ada di Negara Indonesia. Salah satunya adalah sebuah tujuan dari individu untuk mendapatkan hak-hak individu tersebut dan juga penegakkan hukum untuk mendapatkan suatu keadilan. Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Banyaknya kasus tindak pidana kekerasan seksual saat ini adalah merupakan suatu hal yang sangat miris, banyak kita lihat tindak pidana kekerasan seksual yang sudah terjadi adalah kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, oleh sebab itu diperlukan suatu upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk abstrak (Tidak Langsung) maupun Konkret (Langsung). Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan metode Yuridis Sosiologis, dimana metode ini disebut juga dengan metode melalui penelitian lapangan, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat yang berfokus pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang lebih tepat tentang upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Hasil penelitian ini menyebutkan : pertama, Upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Demak adalah berupa pemberian dana restitusi kepada korban pelechan seksual dengan menyertakan secara rinci dan secara jelas peruntukannya untuk anak korban kekerasan seksual sebagai biaya pengobatan agar mendapat perawatan secara rutin untuk mengembalikan keadaan psikis korban sampai dengan psikis korban membaik. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No 12 Tahun 2022 pada pasal (1) ayat 20 dan 21 Tentang Kekerasan Seksual. Kedua, hambatan-hambatan yang menjadikan hakim mengalami kesulitan dalam proses pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual, dan juga solusi bagi hambatan-hambatan tersebut.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan seksual, Anak Dibawah Umum*

ABSTRACT

In living as a nation, we can see how much progress has been made, this progress is known from the many national and international legal instruments that can be used to support the creation of a legal objective in the form of peace and justice in society. In this case, the state has the responsibility to fully protect its citizens. to achieve a life goal desired by individuals in the State of Indonesia. one of which is the goal of the individual to obtain these individual rights and also law enforcement to obtain justice. The Republic of Indonesia upholds human rights and basic human freedoms as rights that are naturally inherent and inseparable from human beings which must be protected, respected and upheld for the sake of increasing human dignity, prosperity, happiness, intelligence and justice. The number of cases of criminal acts of sexual harassment today is a very sad thing, we see that many of the crimes of sexual harassment that have occurred are sexual harassment of minors, therefore an effort is needed to protect the law against children as victims of criminal acts of sexual harassment. in abstract form (Indirect) or Concrete (Direct). The approach method used in writing this law is to use the Sociological Juridical method, where this method is also called the method through field research, namely studying applicable legal provisions and what happens in the reality of society which focuses on research aimed at obtaining more precise data. regarding efforts to protect the law against victims of sexual harassment. The results of this study state: first, legal protection efforts for victims of sexual harassment at the Demak District Court are in the form of providing restitution funds to victims of sexual harassment by including in detail and clearly the allocation for child victims of sexual harassment as medical expenses so that they receive regular care to return the victim's psychological state until the victim's psychology improves. As stated in Law No. 12 of 2022 in article (1) paragraphs 20 and 21 concerning Sexual Violence. Second, the obstacles that make judges experience difficulties in the process of examining victims of sexual harassment, as well as solutions for these obstacles.

Keywords: Legal Protection, Crime, Sexual Harassment, Underage Children

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	10
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. MANFAAT PENELITIAN	11
E. TERMINOLOGI	11
F. METODE PENELITIAN	13
G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI	17
BAB II	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	24
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	33
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual	37
1. Pengertian Perlindungan Hukum	37
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	38

3.	Unsur-unsur Perlindungan Hukum.....	41
4.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual	43
C.	Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual.....	48
1.	Pengertian Kekerasan Seksual.....	48
2.	Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	49
3.	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual.....	53
4.	Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual	59
BAB III		63
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		63
A.	Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Demak.....	63
1.	Identitas Terdakwa	64
2.	Posisi Kasus	64
3.	Dakwaan Penuntut Umum.....	68
4.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	76
5.	Pertimbangan Hakim	78
6.	Putusan Majelis Hakim.....	79
B.	Apa Saja Hambatan Dan Solusi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Demak	84
BAB IV		88
PENUTUP.....		88
	Kesimpulan.....	88
	Saran	91
DAFTAR PUSTAKA		92

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam hidup bernegara kita dapat mengetahui banyaknya suatu kemajuan, kemajuan tersebut diketahui dari banyaknya instrument hukum nasional maupun internasional yang dapat digunakan untuk mendukung terciptanya suatu tujuan hukum berupa suatu kedamaian dan keadilan didalam masyarakat. Suatu tujuan yang ingin dicapai tersebut antara lain adalah penegakan hukum, penegakan hukum tersebut memiliki tujuan dan diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak individu dan hak-hak bagi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang melanggar dan melawan hukum.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Negara Indonesia memiliki fungsi-fungsi. Salah satunya sebagai stabilisator, yaitu sebagai pelaksana ketertiban untuk mencapai tujuan bersama dan juga untuk menegakkan keadilan, fungsi ini sangat dibutuhkan suatu negara dan seluruh rakyatnya. Agar dapat berjalannya suatu penegakan yang dijalankan oleh badan-badan peradilan.¹

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Replublik Indonesia Tahun 1945

Dewasa ini kita pasti sudah paham tentang tujuan pemerintah Negara Indonesia seperti yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam hal ini Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga Negara dengan sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan hidup yang diinginkan oleh individu-individu yang ada di Negara Indonesia. salah²satunya adalah sebuah tujuan dari individu untuk mendapatkan hak-hak individu tersebut dan juga penegakkan hukum untuk mendapatkan suatu keadilan.

Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan, oleh karena itu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dengan “*Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa*”. Sebagaimana tercantum pada alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945 yakni “*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*”.³

² Kompas Nasional, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/20/04000001/negara-tujuan-dan-fungsinya> (diakses pada 08 september 2022 pukul 03:25)

³ Drs.Suhasril, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rajawali Pers,Depok, hal 17

Sudah kita ketahui saat ini bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan dan sanksi yang tegas disetiap tindakan yang melanggar hukum atau melawan hukum, banyaknya kasus kejahatan tindak pidana yang ada di Indonesia saat ini yang sedang ramai salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual. Perlindungan hukum pada korban tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai instrument hukum nasional. Hukum pidana sebagai salah satu instrument hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan tindak pidana.⁴

Kekerasan Seksual merupakan sebuah tindakan atau perilaku atau gerak-gerik seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk verbal (kata-kata) atau tulisan, fisik, tidak verbal, dan visual untuk kepentingan seksual, memiliki muatan seksual sehingga menyebabkan kemarahan, perasaan terhina, malu, tidak nyaman dan tidak aman bagi orang lain. Kekerasan seksual dapat terjadi antara berlawanan jenis kelamin maupun sesama jenis kelamin. Kekerasan seksual dapat terjadi berulang-ulang maupun terjadi dilakukan sekali. Kasus kekerasan seksual di muka umum biasanya sering terjadi di lingkungan umum contohnya adalah kantor, kampus, sekolah, lingkungan di sekitar rumah dan lain-lain dan kekerasan seksual di lingkungan umum terjadi baik verbal maupun non verbal. Bentuk dari kekerasan seksual dengan verbal ialah

⁴ R.Paradise,and E.Soponyono, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,*Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*,Vol.4,No.1,pp.61-71.

menggoda, bercanda, menulis surat, bersiul, ajak kencan bersifat seksual yang tidak diinginkan, menceritakan atau menyebarkan gosip, rumor, cerita tentang kehidupan seksual seseorang, melakukan tekanan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sedangkan pelecehan non verbal ialah memperlihatkan gerak-gerik seksual, memperlihatkan alat kelamin, melakukan sentuhan atau gesekan seksual terhadap diri sendiri di hadapan orang lain, menatap seseorang dengan pandangan ke arah tubuh tertentu dengan muatan seksual, membuat ekspresi wajah seperti main mata, menjilat ludah atau melempar ciuman pada seseorang.⁵

Kekerasan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi dimana-mana, demikian juga dengan kekerasan atau pelecehan seksual terlebih perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia⁶ dan kebebasan asasi di segala bidang. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi kepada perempuan, pelecehan seksual bisa terjadi juga terhadap anak dibawah umur, pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan suatu bentuk penyiksaan terhadap anak dibawah umur, di mana orang dewasa atau remaja

⁵ Marchelya Sumera, 2022, perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan, *Unsrat, Manado*, hal 1.

⁶ Novaria Ekaristy Sihotang., Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Muka Umum, *Fakultas Hukum Universitas Atama Jaya Yogyakarta*, hal 3.

yang lebih tua menggunakan anak sebagai rangsangan seksual. Bentuk kekerasan seksual anak dibawah umur adalah termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik kecuali dalam konteks non-seksual.

Problematika tindak pidana asusila terhadap anak timbul karena penegakan hukum pidana selama ini belum berorientasi pada nilai keadilan terutama perlindungan korban, tetapi lebih pada penerapan hukuman pada pelaku. Akibatnya tidak membuat orang-orang takut melakukan tindak pidana kesusilaan, bahkan semakin banyak pelaku tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak.. masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana asusila menurut hukum pidana positif saat ini.⁷ Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana positif saat ini terdapat pada Pasal 287, 290, 292, 293, 294 dan 295 KUHP dan Pasal 81 dan

⁷ Gorda, Tii Rusmini, 2017, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*. Malang: Setara Press Malang.

⁸82, UU. No. 23/2002 jo. UU. No. 35 Tahun 2014 jo Perpu No. 1/2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dalam bentuk abstrak antara lain diatur dalam KUHP. Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku baik perbuatan persetubuhan atau pencabulan diatur dalam Bab XIV Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP. Menurut ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pemberian perlindungan terhadap anak korban

⁸ Pelecehan Seksual terhadap Anak, dalam www.wikiindonesia.com diakses tanggal 3 November 2014.

kejahatan seksual, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan. Mengenai ⁹kompensasi dan restitusi, Stephen Schafer,² dalam bukunya “The Victim and His Criminal”, mengemukakan 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu: (1) ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata, terpisah dengan proses hukum pidana; (2) kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana; (3) restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana; (4) kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara; (5) kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kekerasan seksual diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

1) Saksi dan Korban berhak:

- Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya

⁹ Stephen Schafer, 1968, *The Victim and His Criminal*, Randam House, New York, hal 105.

- Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
 - Memberikan keterangan tanpa tekanan
 - Mendapat penerjemah
 - Bebas dari pertanyaan yang menjerat
 - Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
 - Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
 - Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
 - Dirahasiakan identitasnya
 - Mendapat identitas baru
 - Mendapat tempat kediaman sementara
 - Mendapat tempat kediaman baru
 - Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
 - Mendapat nasihat hukum
 - Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dan/atau
 - Mendapat pendampingan.
- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- 3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak

ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.

- 1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis; dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- 2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.¹⁰

Salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur adalah kurangnya pengawasan dari orang tua, kurangnya pengawasan dalam penggunaan gadget, media sosial, dan informasi pada anak sehingga membuat anak mudah terpengaruh dengan hal-hal baru yang terjadi diluar sana. Tak hanya itu, Kurangnya kepedulian¹¹ dari

¹⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹¹ Redaksi Justika. 2022. 3 Faktor Yang Menjadi Penyebab Kekeraan Seksual Pada Anak. <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/penyebab-kekerasan-seksual-pada-anak/> (Diakses Pada 10 september 2022, Pukul 01:42)

masyarakat yang rendah, sehingga banyaknya predator anak ataupun pedofilia yang berkeliaraan dengan bebas dan leluasa mencari korban, terakhir adalah adanya hukum namun tanpa ada efek yang membuat jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini membuat sebagian pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur menjadi tidak jera dan bahkan bisa saja pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dapat mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Demak)**”

B. RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Demak ?
- 2) Apa saja hambatan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Demak ?

C. TUJUAN PENELITIAN

- 1) Untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Demak.

- 2) Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Demak.

D. MANFAAT PENELITIAN

- 1) Manfaat secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta informasi mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa, ilmu, wawasan, dan pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana yang berkaitan dengan putusan pengadilan.

- 2) Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum dan sebagai penambah wawasan yang nantinya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam segala bentuk kebijakan dan aturan di lingkungan masyarakat ataupun lingkungan mahasiswa.

E. TERMINOLOGI

Untuk mempermudah serta untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul pada penelitian hukum ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul penelitian “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**”

TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DEMAK) “

Berikut penjelasan istilah dari judul penelitian tersebut

1) Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²

2) Korban Tindak Pidana

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana

3) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.¹³

¹² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 54.

¹³ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*, Sinar Grafika, hal 19-21.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan penelitian untuk mengumpulkan sebuah data dan menemukan jawaban dari permasalahan yang akan dihadapi. Dalam penulisan pada penelitian ini, supaya peneliti memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti menggunakan metode pendekatan hukum sebagai berikut :

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan metode Yuridis Sosiologis dimana metode ini disebut juga dengan metode melalui penelitian lapangan, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.

2) Spesifikasi / Jenis penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Deskriptif analitis itu sendiri yakni mendeskripsikan terhadap hasil penelitian dengan data selengkap mungkin dan sedetail-detailnya. Deskripsi yang dimaksud disini juga adalah terhadap data yang bersifat primer serta sekunder yang berhubungan terhadap penelitian.

3) Sumber Data Penelitian

Sumber Data ialah berbagai suatu yang dapat memberikan informasi mengenai sebuah data. Dalam penelitian ini data yang digunakan sebagai berikut

A. Data Primer

Sumber data Primer pada penelitian ini ialah yang berkaitan dengan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan serta berbagai macam dokumen resmi yang berisikan ketentuan permasalahan hukum. Pengumpulan pada data primer ini didapatkan melalui wawancara semi terstruktur, dimana daftar pertanyaan sudah dipersiapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu

- a. Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (pasal 9)
- e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana

- f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk membantu melengkapi data primer baik berupa pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, dokumen maupun makalah yang relevan dengan permasalahan.

C. Data Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang akan melengkapi kedua bahan hukum primer serta sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan seterusnya.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni lokasi yang akan digunakan untuk melakukan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas IB Demak Jl. Sultan Trenggono No.27, Gandum, Karangrejo, Kec.Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59571

b. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Pustaka (*Library Research*)

Penulis dapat melakukan studi kepustakaan yakni dengan cara mencari sumber-sumber data sekunder sekaligus mencatat, membaca, mempelajari dan juga mengintervensi literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Penulis juga dapat melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dengan data-data yang diperlukan. Yang utama, penulis juga akan melakukan wawancara dengan yang bersangkutan di Pengadilan Negeri Demak sesuai dengan studi kasus penulis yang ada di agar memperoleh data secara lengkap.

c) Teknik Analisa Data

Teknik Analisis Data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan juga bahan lain yang dihimpun oleh peneliti. Proses analisis data selanjutnya dilakukan dengan menelaah data, menata, membagi menjadi satu-satuan yang dikelola, mensintesis, mencari pola,

menemukan apa yang bermakna, dan apa yang diteliti secara sistematis.

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Demak)”**. Akan diuraikan melalui sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data serta data penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II tinjauan pustaka ini berisikan tinjauan pustaka mengenai tinjauan umum mengenai hubungan data dan privasi, dasar hukum dalam penyebaran data, upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan hasil penelitian serta pembahasan dari rumusan masalah yang diteliti yaitu tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (studi kasus di Pengadilan Negeri Demak).

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan serta saran dari permasalahan yang telah dikemukakan oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dikenal dengan istilah bahasa latin “delictun” dan “delicta”. Delik dalam Bahasa Belanda disebut “strafbaarfeit” .strafbaar feit yaitu tindak pidana dan hukum sebagai peristiwa, pelanggaran ,dan perbuatan ,dari kenyataan atau strafbaar feit adalah sebagian kenyataan perbuatan yang dapat dihukum.¹⁴

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.Adapun istilah lain yang dipakai dalam

¹⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 54

hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan.

Berikut ini beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum:

- a. Moeljatno mengemukakan *Strafbaarfeit* (perbuatan pidana) merupakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditunjukkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang). Sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu¹⁵.
- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana atau dalam bahasa belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

¹⁵ Moh. Haryono, 2013, Tinjauan Yuridis Pembuktian Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5 vol 1.

- c. Suringa-Hazewinkel merumuskan bahwa tindak pidana(strafbaar feit) adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus diadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.
- d. Menurut Van Hamel bahwa strafbaar feit itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- e. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- f. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.
- g. R.Tresna meengemukakan peristiwa pidana adalah suatu rangkaian peristiwa atau rangkaian perbuatan-perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau perbuatan-perbuatan lainnya, perbuatan diadakan tindakan penghukuman.

Sedangkan menurut Konsep KUHP 1991/1992 definisi tindak pidana ini telah dibatasi dalam Pasal 14 yang berbunyi : “Tindak Pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.”¹⁶

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut: .

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.¹⁷

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang.

¹⁶ Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, Prof. Oemar Adji & Rekan, Jakarta, hal 155.

¹⁷ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Pers, Semarang, hal 72

Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

Didalam agama islam tindak pidana merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilarang oleh agama islam itu sendiri. Dalam hukum pidana islam, tindak pidana atau dapat disebut dengan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban). Menurut dalil-dalil hukum islam yang bersumber dari al-quran dan hadist tindak pidana atau tindak kriminal merupakan sebuah tindakan kejahatan, karena mengganggu ketentraman umum dan tindakan melawan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-quran dan hadis. Berikut contoh dalil al-quran yang menerangkan tentang perbuatan kejahatan atau tindak pidana yang tercantum dalam Qs Al-isra' Ayat 7

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ آخِرَةٍ لَيْسُوا بِوَجْوهِكُمْ

وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

Artinya: Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka

kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai¹⁸.

Dari ayat Al-quran diatas menurut Tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia Ayat tersebut menjelaskan bahwa perbuatan maupun ucapan dan perkataan baik dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan, maka perberbuatan baik tersebut juga kembali terhadap diri sendiri. Dan jika perbuatan buruk yang dilakukan maka perbuatan buruk tersebut juga terjadi kepada diri sendiri. Dan Jika nanti telah tiba ketetapan terjadinya kerusakan kedua (yang kalian perbuat), maka Kami akan menjadikan musuh kalian berkuasa atas kalian kembali, untuk menghinakan dan mengalahkan kalian, sehingga tampaklah bekas-bekas penghinaan dan penistaan pada wajah-wajah kalian dan lalu merangsek masuk menghadapi kalain ke dalam baitul maqdis untuk menghancurkannya sebagaimana mereka dahulu pernah menghancurkannya, dan kemudian meluluhlantahkan semua yang mereka miliki sehabis-habisnya secara total.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu tersebut biasanya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Contohnya adalah ketika seseorang dapat dikenakan

¹⁸ Al-Quran surah Al-Isra' Ayat 7

pidana, apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (strafbaarfeit). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Dengan demikian dapat kita ketahui di dalam suatu tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana. Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli

1) Menurut D.Simons adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari strafbaarfeit adalah

- a. Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka umum". Selanjutnya unsur subyektif dari strafbaarfeit adalah

- a) Orangnyanya mampu bertanggung jawab
- b) Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

2) Menurut Van Hamel, *Stafbaarfeit* adalah een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
2. Bersifat melawan hukum
3. Dilakukan dengan kesalahan dan
4. Patut dipidana

3) E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu¹⁹

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif).
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- d. Diancam dengan pidana.

4) Menurut J. Baumman, bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. hal 1.

- a. Bersifat melawan hukum
 - b. Dilakukan dengan kesalahan.
- 5) Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
 2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana.
 3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang.
 4. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.
 5. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.
- 6) Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah :
- a. Subjek
 - b. Kesalahan
 - c. Bersifat melawan hukum²⁰
 - d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana²¹.

²⁰ Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers, hal 99.

²¹ Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, hal 51.

e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

7) Sedangkan menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaankeadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsurunsur obyektif itu meliputi: ²²

a. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.

²² Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. Hal 173-174.

- c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.

Seperti yang kita ketahui dari penjeasan mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli diatas, dapat kita simpulkan bahwa setiap terjadinya tindak pidana terdapat sebuah unsur-unsur tindak pidana antara lain yaitu

a. Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subyektif dari suatu tindak Pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- 2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; ²³
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Obyektif

Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

²³ Ramhanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hal 12.

- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu keadaan sebagai penyebab.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
- 3) Melawan hukum (onrechmatig).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan manusia
- 2) Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- 3) Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) Dipertanggungjawabkan.

Kesalahan pelaku tindak pidana berupa dua macam yakni:

1) Kesengajaan (Opzet)

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau Opzet. Kesengajaan ini mempunyai tiga macam jenis yaitu :

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmerk) Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet Bij ZekerheidsBewustzinf) Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn) Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan beika akan akibat itu.

2) Kelalaian (Culpa)²⁴

Arti kata Culpa adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana adanya pembagian mengenai tindak pidana. Pembagian tersebut dipergunakan KUHP dan juga diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam 2 jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan (misdrijven)
- b. Pelanggaran (overtredingen)

Menurut sistem KUHP, di bedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang – undangan tidak mengancam dengan pidana. Sedangkan pelanggaran atau tindak pidana undang – undang adalah perbuatan yang

²⁴ Wirdjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Rafika aditama, Bandung, hal 65-72

oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang – undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah “ rechtsdelicten” yaitu perbuatan – perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang – undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :

- a. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.²⁵
- b. Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tindak pidana.
- c. Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.

²⁵ Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 102.

- d. Ketentuan pidana dalam perundang – undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e. Tenggang deluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- f. Dalam hal perbarengan perbuatan (concursus), sistem penjatuhan pidana dalam concursus kejahatan menggunakan sistem absorsi yang diperberat, sedangkan dalam concursus pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undangundang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi,

jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan. Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (commission act) dan delik omisi (ommission act). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan²⁶.

Tindak pidana comissionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan di isyaratkan adanya Gerakan dari anggota kubu orang yang berbuat. Tindak pidana Omisionis yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu.

Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian sesuatu kewajiban hukum. Terdapat delicta commissionis pero

²⁶ Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 56.

mmissionen comissa yaitu delik delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat.

Tindak pidana Communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang di berlakukan pada semua orang. Tindak Pidana Propia adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan peraturan yang ada. Perlindungan Hukum adalah pelindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

²⁷ Dr. Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, hal 22.

Perlindungan Hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.²⁸

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

a. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu²⁹

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

²⁸Macam-macam Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia <https://bobo.grid.id/read/083410186/macam-macam-dasar-hukum-perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia?page=all> diakses pada 14 oktober 2022 pukul 12.57.

²⁹ Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian hukum bagi investor di Indonesia, Surakarta: *Magister Ilmu Hukum Program pasca sarjana universitas sebelas maret*, hal 14

2. Perlindungan Hukum Represif³⁰

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

b. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

³⁰ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. PT Bina Ilmu. hal 25.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah betumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.³¹

- c. Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut rechtsbecherming. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-

³¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*, Jakarta: Bina Ilmu, hal 25.

kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.

- d. Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia³²

3. Unsur-unsur Perlindungan Hukum

Dalam penegakan hukum dan juga perlindungan hukum terdapat sebuah unsur yang mendasari upaya perlindungan hukum dalam penegakan hukum karena yang kita tahu Negara Indonesia merupakan hukum, dan fungsi dari hukum tersebut adalah melindungi warganya dan menegakkan keadilan. Berikut merupakan unsur-unsur dalam perlindungan hukum.

1. Adanya Perlindungan Pemerintah pada Warganya

Unsur perlindungan hukum yang pertama adalah adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya, dengan menerapkan sistem peradilan yang jujur dan adil.

³² Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. hal 357.

2. Adanya Jaminan

Unsur perlindungan hukum berikutnya adalah adanya jaminan bagi pihak yang terlibat dalam perkara hukum. Jaminan yang dimaksud berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dijalani oleh tiap warga negara, misalnya seperti penyediaan pengacara, sehingga tiap orang yang terlibat dalam perkara hukum merasa terlindungi.

3. Adanya Kepastian Hukum

Selain adanya jaminan, perlindungan hukum juga harus memiliki unsur kepastian hukum. Artinya suatu kasus hukum tidak dibuat berlarut-larut dan tidak jelas status dari pihak yang terlibat. Kepastian hukum ini penting sehingga tiap orang tidak terjebak dalam status hukum yang tidak pasti.

4. Adanya Sanksi Bagi Pelanggar Hukum

Pemberian sanksi bagi para pelanggar hukum juga termasuk salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum. Dengan begitu, tiap orang tidak bisa seenaknya membuat pelanggaran hukum, baik hukum pidana atau perdata. Orang jadi akan berpikir untuk membuat tindakan pelanggaran hukum sehingga dapat memberi perlindungan bagi masyarakat luas.

5. Adanya Hak-Hak Warga Negara

Unsur-unsur perlindungan hukum yang terakhir adalah berkaitan dengan hak-hak warga negara. Artinya selama proses hukum, warga negara berhak mendapat hak-haknya mulai dari proses penyelidikan, peradilan hingga putusan hakim. Hal ini meliputi hak mendapat pengacara, hak diperlakukan sama di mata hukum, hak mendapat proses pengadilan yang jujur dan adil, hak mengajukan banding, dan sebagainya.³³

4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya.

Di Indonesia upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya. Persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak diatur dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya. Pasal 1 Angka 2 UU Perlindungan Anak jo. UU 35 tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

³³ Satjipto raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya, hal 74

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan hukum dan diskriminasi. Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun nonmateri. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana positif saat ini terdapat pada Pasal 287, 290, 292, 293, 294 dan 295 KUHP dan Pasal 81 dan 82, UU. No. 23 tahun 2002 jo. UU. No. 35 Tahun 2014 jo Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan apabila korban termasuk dalam lingkup rumah tangga, maka berlaku juga ketentuan Pasal 46 dan 47 UU. No. 23 tahun 2004 tentang

Penghapusan KDRT, serta UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.³⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, korban tindak pidana kekerasan seksual secara garis besar berhak untuk dilindungi di bidang keamanan, dan dapat dengan bebas memilih jenis perlindungan yang akan diberikan kepada korban, serta dapat memberikan informasi tanpa tekanan. Segala jenis masalah keterjeratan, memberikan informasi tentang perkembangan kasus yang sedang berlangsung, memperoleh informasi tentang keputusan pengadilan pelaku, dan menginformasikan bahwa jika terpidana dibebaskan dari semua tuntutan dan memperoleh identitas baru, korban tindak pidana kekerasan seksual tersebut harus diberi tempat tinggal baru dan menerima biaya transportasi Jaminan kompensasi, akses ke nasihat hukum, dan bantuan untuk mempertahankan hidup³⁵.

Berikut ini adalah pasal-pasal yang menjadi dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia :

1. UUD RI 1945 Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan

³⁴ Sri Endah Wahyuningsih, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini , *Jurnal Pembaharuan Hukum*, hal 1.

³⁵ I Gusti Ngurah Agung Brahmandya, 2013, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 1 No.3, hal 2-3.

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya."

2. UUD RI 1945 Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
3. UUD RI 1945 Pasal 24 ayat 1 yang berbunyi "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan."
4. UUD RI 1945 Pasal 28I ayat 4 "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah."
5. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 71 "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia."³⁶

³⁶ Hukum online <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062>
Diakses pada 14 Oktober 2022 pukul 12.55.

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia.

- Pasal 10 ayat (1) huruf d, yang berbunyi "Penyampaian Permasalahan HAM yang dikomunikasikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat menggunakan aplikasi online."

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- a. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis; dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- b. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.³⁷

³⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, atau fungsi reproduksi seseorang, yang dilakukan karena ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan psikis atau fisik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Kekerasan seksual merupakan tindakan pelanggaran akan melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang³⁸. Perlu kita ketahui tindakan kekerasan seksual dengan adanya unsur pemaksaan dapat dikatakan sebuah tindakan pemerkosaan karena dilakukan dengan cara pemaksaan, Pemerkosaan merupakan kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma terhadap korbannya baik penderitaan lahir maupun batin, tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dan perempuan merupakan tindakan yang melanggar hukum negara dan norma-norma, contohnya norma agama, didalam islam pemerkosaan dikenal sebagai perbuatan zina, Menurut pandangan islam perbuatan zina merupakan suatu perbuatan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya hubungan ikatan pernikahan yang tidak sah. Secara umum zina merupakan sebuah tindakan dhalim, dan kezaliman tersebut termasuk kedalam tindakan pemaksaan sehingga menyebabkan hilangnya

³⁸ Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, *Umm Pres*, Malang, hal 106.

kehormatan dan luka fisik.³⁹ Dalam Al-Quran sendiri melarang untuk kita mendekati perbuatan zina (pemeriksaan), seperti yang dijelaskan didalam QS Al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.⁴⁰

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana pemerkosaan untuk berhubungan seksual dan tindak pidana cabul. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam pasal 1 ayat 1 “ Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang sepanjang ditentukan dalam Undang-undang ini.” Berikut Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 12 Tahun 2022 Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Pelecehan non fisik

³⁹ Selviyanti Kaawoan, 2015, PEMERKOSAAN ANAK KANDUNG OLEH ORANG TUA DALAM PANDANGAN ISLAM, *Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo*, hal 129-131.

⁴⁰ Al-Quran Surah Al-Isra' Ayat 32

- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan Seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Selain Tindak Pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana kekerasan seksual juga meliputi :

- a. Perkosaan
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual

- f. Pemaksaan pelacuran
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual ; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Korban kekerasan seksual adalah seseorang yang mengalami kerugian secara mental dan psikisnya karena perbuatan tersebut menyebabkan rasa malu, terganggu dan ketakutan. Korban kekerasan seksual termasuk kedalam korban langsung. Menurut Undang-undang No 12 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi “ Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik,mental,kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Sehingga dapat dikatakan bahwa korban ialah setiap orang atau individu maupun kolektif, menderita suatu kerugian baik fisik, mental, emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak asasi manusia, yang disebabkan oleh adanya

⁴¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

perbuatan atau kelalaian yang dianggap suatu tindak pidana dalam hukum pidana dan disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Didalam pandangan islam Orang yang melakukan tindak pemerkosaan dihukum dengan sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika pelaku pemerkosaan sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun.⁴²

Sebagian ulama mewajibkan kepada pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan. Imam Malik mengatakan, “Menurut Imam Malik, tentang orang yang memperkosa wanita, baik masih gadis maupun sudah menikah, jika wanita tersebut adalah wanita merdeka (bukan budak) maka pemerkosa wajib memberikan mahar kepada sang wanita. Sementara, jika wanita tersebut adalah budak maka dia wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harga budak wanita tersebut. Adapun hukuman dalam masalah ini hanya diberikan kepada pemerkosa, sedangkan wanita yang diperkosa tidak mendapatkan hukuman sama sekali.” (Al-Muwaththa’, 2:734). Imam Sulaiman Al-Baji Al-Maliki mengatakan, “ Wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang

⁴² Livia Jayanti Putri, I ketut Suardita. 2019. Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) di Indonesia. *Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Unniversitas Udayana*. hal 10.

memperkosanya. ⁴³Sementara, pemerkosa dijatuhi hukuman had (rajam atau cambuk).” Menurut Imam Syafi’i, Imam Al-Laits, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu. Sementara, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri mengatakan “Dia berhak mendapatkan hukuman had, namun tidak wajib membayar mahar.” Kemudian, Imam Al-Baji melanjutkan, “Dalil pendapat yang kami sampaikan, bahwa hukuman had dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pemerkosa, adalah bahwa untuk hukuman had ini terkait dengan hak Allah, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk” (Al-Muntaqa Syarh Al-Muwaththa’, 5:268).

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual

Pelecehan seksual atau biasa disebut dengan kekerasan seksual yang dialami oleh korban, dan korban tersebut merupakan perempuan dan dibawah umur, secara psikologis mengalami traumatik dan berpengaruh dalam kesehatan psikis korban pelecehan seksual tersebut. Pelecehan seksual atau Kekerasan seksual secara individual memang tidak hanya berupa sentuhan fisik, namun dapat berupa ucapan secara verbal yang bernada dan terdapat unsur kata-kata cabul, dan berupa siulan ataupun kedipan mata, hal tersebut dapat dikatakan dan digolongkan kedalam pelecehan seksual. Disebutkan bahwa faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya pelecehan seksual adalah yang

⁴³ Konsultasi Syariah <https://konsultasisyariah.com/3966-hukum-kasus-pemerkosaan.html> diakses pada 01 November 2022 pada pukul 00:40.

pertama faktor internal, factor internal dapat dilihat secara khusus pada diri setiap individu dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan seksual contohnya

1. Faktor Kejiwaan

Faktor kejiwaan merupakan faktor pertama dalam setiap individu karena faktor ini berhubungan dengan keadaan diri sendiri dari seseorang yang tidak normal, dan keadaan abnormal tersebut dapat menimbulkan nafsu seks yang tidak disadari seseorang tersebut sehingga dapat mendorong seseorang tersebut untuk melakukan pemerkosaan.

2. Faktor Biologis

Faktor biologis pada realitanya merupakan faktor dalam kehidupan manusia, karena manusia memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi antara lain adalah kebutuhan makanan, proteksi dan seksual, Sebagai contoh adalah kebutuhan seksual yang sebagaimana termasuk kedalam salah satu kebutuhan yang harus menuntut untuk terpenuhi.

3. Faktor Moral

Moral merupakan suatu faktor yang penting dalam menentukan timbulnya kejahatan, karena moral adalah suatu filter bagi seseorang terhadap perilaku yang menyimpang, dan

pemeriksaan adalah merupakan perilaku yang menyimpang. maka ketika seseorang melakukan suatu perilaku yang menyimpang, perilaku menyimpang tersebut disebabkan rendah dan kurangnya moral orang yang melakukan perilaku menyimpang tersebut .⁴⁴

Faktor kedua adalah faktor Eksternal, faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berada diluar diri pelaku kekerasan seksual, sebagai contoh adalah faktor pengaruh perkembangan budaya yang semakin luas yang dapat mempengaruhi kultur budaya etika dalam berpakaian, sehingga dapat merangsang pelaku untuk melakukan keekrasan seksual, tidak hanya itu saja pengaruh lingkungan sosial dan pergaulan saat ini juga dianggap sebagai faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, karena kita lihat pada saat ini pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, sehingga dapat menunjang terjadinya kekerasan seksual, hal ini juga harus diwaspadai karena kita lihat kurangnya kontrol dan rasa tak acuh di lingkungan masyarakat terhadap perilaku atau kegiatan menyimpang yang melanggar hukum dan norma-norma agama.

Di dalam agama islam sudah melarang adanya hubungan laki-laki dan perempuan yang berlebihan sehingga dapat

⁴⁴ Jack D Douglas, Frances Chaput Waksler, *Teori-Teori Kekerasan*, Surabaya, Ghalia, Indonesia dan Universitas Kristen Petra, hal 11.

menyebabkan ketidak seimbangan gender yang berakibat seorang laki-laki menjadikan perempuan sebagai objek pelampiasan seksual, dan perilaku ini merupakan perilaku yang tidak beretika dan tidak bermoral dengan merendahkan harga diri seorang perempuan, dapat dikatakan juga perilaku tersebut merupakan perilaku yang merendahkan derajat seorang perempuan dan termasuk mengarah kearah zina.⁴⁵ Didalam Al-Qur'an menerangkan sebagaimana seorang laki-laki menjaga pandangan mata dan seorang perempuan menjaga auratnya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an juga disebutkan, bahwasannya Allah meminta hambanya selain menjaga kemaluannya, yang paling pertama dilakukan adalah menjaga pandangannya kepada lawan jenis. Berikut surah An-Nur ayat 30-31 menjelaskan:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya : Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.

⁴⁵ Sari A P, Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Hubungan Dengan Pelaku, <http://kompas.com/indeks.php/red.com> Diakses pada tanggal 08 November 2022 pukul 18.30.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
 مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
 آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
 أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ
 الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ
 وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu

sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁴⁶

Pada ayat tersebut ditegaskan untuk perempuan beriman agar menjaga auratnya dari pandangan lawan jenis, akan tetapi di era sekarang, korban kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan yang tidak menutup aurat saja, namun juga terjadi pada perempuan yang berhijab dan menutupi auratnya. Maka, pada ayat tersebut jelas adanya, bahwa maksud Allah SWT melarang untuk melihat lawan jenis adalah jika dengan menggunakan syahwat. Jadi perintah menjaga pandangan di sini adalah sebuah larangan melihat lawan jenis dengan menggunakan syahwat. Menurut Quraish Shihab pada kitab tafsirnya, menuliskan bahwa penglihatan adalah pintu terbesar menuju hati dan merupakan indera tercepat untuk sampai ke sana. Oleh karena itu banyak terjadi kesalahan akibat penglihatan. Selain itu, penglihatan harus diwaspadai dan menahannya dari hal-hal yang diharamkan. Maksudnya adalah berawal dari pandangan, kemudian dapat berlanjut ke arah yang dapat menimbulkan syahwat sehingga mengarah kepada perbuatan pemaksaan seksual.

⁴⁶ Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 30-31

4. Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi di banyak tempat dan tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti sampai pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian maupun kejaksaan sehingga tidak sampai di proses pengadilan. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus kekerasan seksual sangat diperlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakimhakim di pengadilan. Putusan hakim memeriksa kasus kekerasan seksual di berbagai pengadilan bervariasi. Bahkan ada kasus kekerasan seksual anak dibawah umur yang hanya divonis mainmain dengan hukum penjara enam bulan. Hal mana dapat dibenarkan karena dalam batas-batas maksimum dan minimum (Satu hari sampai dua belas tahun) tersebut hakim bebas untuk mendapatkan pidana yang tepat.⁴⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia menjadi rujukan utama bagi praktisi hukum untuk menangkap pelaku kejahatan

⁴⁷ M.Sholeh, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Demak, *Jurnal Hukum Khairah Umah*, Vol 12 No 2, hlm 3.

kekerasan seksual, dan terdapat kesenjangan yang besar dalam perlindungan korban kejahatan kekerasan seksual. Para korban tidak mendapatkan perlindungan hukum khusus. Tindak pidana kekerasan seksual dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana Pelecehan seksual diatur dalam pasal 285 dan tindak pidana pelecehan seksual atau dalam KUHP lebih dikenal dengan tindak pidana cabul diatur dalam pasal 289.

Kekerasan seksual diatur dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan penjara paling lama dua belas tahun.”⁴⁸ Dalam pasal ini disebutkan bahwa untuk pelaku pemerkosaan akan dipenjara paling lama 12 tahun. Dalam pasal 286 di sebutkan bahwa barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Dalam Undang-undang No 12 tahun 2022 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana seksual secara nonfisik dipidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan denda paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan perbuatan tindak pidana seksual secara fisik dengan ancaman pidana

⁴⁸ Moeljatno.2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta. Bumi Aksara. Hal 105

penjara selama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Didalam pandangan islam Orang yang melakukan tindak pemerkosaan dihukum dengan sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika pelaku pemerkosaan sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun.

Sebagian ulama mewajibkan kepada pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan. Imam Malik mengatakan, “Menurut Imam Malik, tentang orang yang pemerkosa wanita, baik masih gadis maupun sudah menikah, jika wanita tersebut adalah wanita merdeka (bukan budak) maka pemerkosa wajib memberikan mahar kepada sang wanita. Sementara, jika wanita tersebut adalah budak maka dia wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harga budak wanita tersebut. Adapun hukuman dalam masalah ini hanya diberikan kepada pemerkosa, sedangkan wanita yang diperkosa tidak mendapatkan hukuman sama sekali.” (Al-Muwaththa’, 2:734). Imam Sulaiman Al-Baji Al-Maliki mengatakan, “Wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya.”⁴⁹Sementara,

⁴⁹ Konsultasi Syariah <https://konsultasisyariah.com/3966-hukum-kasus-pemerkosaan.html> (diakses pada 01 November 2022 pada pukul 00:40).

pemerkosanya dijatuhi hukuman had (rajam atau cambuk).” Menurut Imam Syafi’i, Imam Al-Laits, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu. Sementara, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri mengatakan “Dia berhak mendapatkan hukuman had, namun tidak wajib membayar mahar.” Kemudian, Imam Al-Baji melanjutkan, “Dalil pendapat yang kami sampaikan, bahwa hukuman had dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pemerkosa, adalah bahwa untuk hukuman had ini terkait dengan hak Allah, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk ...” (Al-Muntaqa Syarh Al-Muwaththa’, 5:268).



BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Demak

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual merupakan bagian dari upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan peraturan yang ada. Perlindungan Hukum adalah pelindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Kebanyakan korban kekerasan seksual yang sering terjadi adalah anak dibawah umur, Pada dasarnya anak sebagai korban kekerasan seksual, dapat menyebabkan terganggunya secara mental dan psikisnya, sehingga anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami trauma dan parahnya gangguan terhadap mental dan jiwanya. Oleh karea itu anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan perawatan untuk mengembalikan psikisnya agar membaik, hal tersebut merupakan bagian dari upaya yang dilakukan sebagai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Sebelum menjelaskan terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak studi kasus di Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Dmk, alangkah baiknya terlebih dahulu membahas tentang posisi kasus perkara yang penulis teliti yaitu Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Dmk sebagai berikut ;

1. Identitas Terdakwa

Nama : Ahmad Mulyadi bin Muswadi

Tempat lahir : Demak

Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun/10 Maret 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Moeodemak Rt 05/Rw 02 Kecamatan
Bonang Kabupaten Demak

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

2. Posisi Kasus

Bahwa telah terjadi tindak pidana telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dan yang menjadi korban adalah diri anak

korban, yang terjadi pada hari yang sudah tidak dapat diingat, bulan September 2019 sekitar jam 18.30 WIB, sampai dengan bulan Februari 2020, sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak, di Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Anak korban kenal dengan terdakwa, serta terdakwa memiliki hubungan khusus dengan anak korban yaitu sebagai pasangan kekasih atau berpacaran, Terdakwa belum pernah berkenalan dengan orang tua dari anak korban sejak pertengahan berkenalannya terdakwa dengan anak korban sebelum terjadinya tidak pidana tersebut. Anak korban M (masih anak lahir tanggal 17 juni 2002, berusia 17 tahun lebih 8 bulan) Anak korban M pertama kali mengenal terdakwa sebagai guru silat di perguruan silat Pagar Nusa, saat korban masih duduk dibangku kelas 1 SMA sekitar tahun 2018, sejak itu terdakwa dengan anak korban sering bertemu dan pada tanggal 08 juni 2019 mereka berdua memutuskan untuk berpacaran, dan selama berpacaran anak korban sering diajak oleh terdakwa untuk melakukan persetubuhan diluar pernikahan setiap kali anak korban bertemu dengan terdakwa sering berkata meyakinkan, dan menjanjikan dengan bujuk rayu kepada korban anak, akan tetapi pada saat itu anak korban terus menolak ajakan persetubuhan yang dibuktikan oleh terdakwa. Bulan September 2019 sekitar jam 18.30 WIB, anak korban berjalan kaki kerumah terdakwa setelah terdakwa menyuruh nak korban untuk dating kerumah terdakwa, setelah anak korban berada didalam rumah terdakwa, anak korban disuruh terdakwa untuk masuk

kedalam kamar terdakwa dan duduk dengan posisi bersebelahan, kemudian terdakwa mengajak bersetubuh anak korban, selanjutnya anak korban terus menerus dipaksa dan dibujuk oleh terdakwa untuk melakukan persetubuhan, kemudian setelah mendengar perkataan terdakwa dengan keterpaksaan anak korban mau melayani nafsu bejat dari terdakwa dengan bersetubuh di luar pernikahan, setelah terdakwa merasa puas melakukan persetubuhan dengan anak korban, terdakwa dan anak korban memakai pakaiannya sendiri-sendiri, kemudian anak korban disuruh pulang oleh terdakwa, kemudian anak korban pulang kerumahnya dengan berjalan kaki. Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali melakukan persetubuhan dengan anak korban M. Persetubuhan pertama dilakukan oleh terdakwa, pada hari yang sudah tidak dapat diingat oleh anak korban M, September 2019 sekitar jam 18.30 WIB dan 19.30 WIB bertempat didalam kamar terdakwa yang terletak di sebuah rumah di Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Persetubuhan kedua dilakukan oleh terdakwa pada hari yang sudah tidak diingat oleh anak korban M, September 2019, sekitar jam 18.30 WIB bertempat didalam bilik kamar Warnet WINDANET (Warnet) di Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Persetubuhan ketiga dilakukan oleh terdakwa, pada hari yang sudah tidak diingat oleh anak Korban M, Oktober 2019 sekitar jam 19.00 bertempat didalam kamar terdakwa yang terletak di Desa Morodemak Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Persetubuhan keempat dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 25

Desember 2019 sekitar jam 19.00 WIB bertempat didalam bilik kamar warnet WINDANET di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, Ketika duduk di warnet WINDANET tersebut, Korban dan Terdakwa sempat cekcok atau adu mulut di warnet tersebut dengan terdakwa karena terdakwa membuka inbox facebook anak korban M yang sedang membahas terdakwa dengan teman anak korban M yang Bernama sdr.Asep, kemudian terdakwa marah kepada anak korban M dengan mengatakan kata-kata yang membuat anak korban M marah sehingga anak korban M menampar terdakwa sebanyak 1 kali yang kemudian terdakwa membalas menampar anak korban M sebanyak 1 kali. Kemudian terdakwa mengajak anak korban m untuk melakukan bersetubuh lagi, apabila anak korban m tidak mau diajak bersetubuh maka anak korban M akan diblokir oleh terdakwa, kemudian anak korban M disetubuhi lagi oleh terdakwa, Setelah itu anak korban M dan terdakwa keluar dari bilik kamar WINDANET dan pulang kerumah masing-masing dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Persetubuhan yang kelma oleh terdakwa, pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh anak korban M, pada bulan Februari 2020 sekitar jam 19.30 WIB bertempat didalam kamar terdakwa terletak di sebuah rumah di Desa Morodemak, Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Pada hari sein 9 Maret 2020 anak korban pulang dari kumpulan IPPNNU pukul 23.30 WIB dan disaat dikamar sedang tidur dengan Titin Astuniah mendengar anak korban M menggigil dan menggemam, kemudian saksi

Titin Astuniah bertanya kepada anak korban M, kemudian Anak korban M menjawab tidak apa apa. Kemudian pada pagi hari selasa tanggal 10 Maret 2020, anak korban M melihat kearah rumahnya mbah atau budhe yaitu sdri.Siti Solechah, kemudian anak korban M kerumah budhe yang Bernama Siti Sholechah tersebut. Pada pukul 05.30 WIB sdri.Siti Solechah datang kerumah sdri. Titin Astuniah dan bercerita bahwa anak korban M telah dipukuli oleh terdakwa sampai anak korban M mengalami lebam-lebam dan juga anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa. Kemudian saksi sdri.Titin Astuniah meminta anak korban untuk memperlihatkan luka lebam-lebam yang ada di tubuhnya, kemudian anak korban M memperlihatkan luka lebamnya di kedua kakinya, kemudian di pupu kanan, tangan kanan, telinga kanan. Setelah pulang sekolah pada hari selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Titin Astuniah Bersama anak korban dan sdri. Siti Solechah melaporkan kejadian yang dialami oleh anak korban M ke Polres Demak untuk ditindak lanjuti secara hukum.

3. Dakwaan Penuntut Umum

- Bahwa ia terdakwa AHMAD MULYADI Bin MUSWADI pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi, bulan September 2019 sekitar jam 18.30 wib, sampai dengan bulan Februari 2020, sekitar jam 19.30 wib, setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September Tahun 2019 sampai dengan bulan Ferbuari 2020, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak,

di Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat anak korban M (Masih anak lahir tanggal 17 Juni 2002, berusia 17 Tahun lebih 8 Bulan) pertama kali mengenal terdakwa sebagai Guru Silat di perguruan silat “PAGAR NUSA”, saat anak korban M masih duduk dibangku Kelas 1 SMA sekitar tahun 2018, seiring lambat berjalannya waktu anak korban M dan terdakwa sering bertemu dan pada tanggal 08 Juni 2019 mereka berdua memutuskan untuk berpacaran, dan selama berpacaran anak korban M sering diajak terdakwa untuk melakukan persetubuhan diluar pernikahan setiap kali anak korban M bertemu dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa sering berkata meyakinkan dan menjanjikan dengan berkata bujuk rayu kepada saksi M dengan terdakwa berkata “Gak Popo Ngko Aku Tanggung jawab” (Gak Papa Aku Bertanggungjawab) akan tetapi pada saat itu anak korban M terus menolak ajakan hubungan intim/persetubuhan yang dibuktikan oleh terdakwa kepada anak

korban M tersebut. Dan pada Akhirnya di bulan September 2019 sekitar jam 18.30 wib, anak korban M berjalan kaki menuju kerumah terdakwa setelah sebelumnya terdakwa menyuruh anak korban M untuk datang kerumah terdakwa, setelah anak korban M berada didalam rumah terdakwa, kemudian anak korban M disuruh terdakwa untuk masuk kedalam kamar terdakwa selanjutnya terdakwa dan anak korban M duduk diatas kasur dalam kamar terdakwa dengan posisi bersebelahan, kemudian terdakwa mengajak bersetubuh anak korban M dengan berkata “Ayo Laki Mbek Aku, Gak Popo Aku Bertanggung jawab” (Ayo Bersetubuh Dengan Saya Gak Papa Aku Tanggungjawab), selanjutnya anak korban M terus menerus dipaksa dan dibujuk oleh terdakwa untuk dilakukan persetubuhan, hingga terdakwa berkata “Senengane Dijak Mesum Kok Moh” (Dijak Bercumbu Kok Gak Mau), kemudian setelah mendengar perkataan dari terdakwa tersebut dengan penuh keterpaksaan anak korban M mau melayani nafsu bejat dari terdakwa dengan bersetubuh di luar nikah, pada saat itu terdakwa berkata lagi “ Rak popo Rak Popo” (Gak Papa) pada saat itu anak korban M masih terdiam saja, kemudian secara perlahan-lahan terdakwa mulai melepaskan pakaian, BH, dan Celana dalam yang dipakai oleh anak korban M hingga anak korban M dalam posisi telanjang bulat, selanjutnya dengan penuh kelihaiannya terdakwa mulai memainkan jari-jemari telunjuknya di

dalam lubang kemaluan / Vagina anak korban M hingga masuk kedalam, kemudian terdakwa mulai menciumi bibir dari anak korban M sambil meremas-remas kedua payudara / susu dari anak korban M, Kemudian anak korban M disuruh mengulum/ mengemut penis/ kemaluan terdakwa dengan cara terdakwa dengan kedua tangannya memegang kepala anak korban MIRNA hingga anak korban M merasa mual karena kloloden/ tersedak penis terdakwa, selanjutnya terdakwa mulai memasukkan penis / kemaluannya kedalam lubang kemaluan / Vagina anak korban M dan terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (Tiga) Menit, setelah terdakwa merasa puas melakukan persetubuhan dengan anak korban M selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban M, setelah itu anak korban M dan terdakwa memakai lagi pakaiannya sendiri - sendiri, kemudian anak korban M disuruh pulang oleh terdakwa dengan berkata “ Wes Kono Ndang Balek Selak Ngko di Grebek Wong” (Sana Pulang Nantu Keburu di Grebek”., kemudian anak saksi M pulang kerumahnya dengan berjalan kaki.

- Bahwa terdakwa telah sebanyak 5 (Lima) kali melakukan persetubuhan dengan Anak korban M yaitu :
 - Persetubuhan yang pertama dilakukan oleh terdakwa, Pada hari yang sudah tidak dapat diingat oleh anak korban M , September

2019, sekitar jam 18.30 Wib dan jam 19.30 Wib bertempat didalam Kamar terdakwa yang terletak di sebuah rumah di Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

- Persetubuhan yang Kedua dilakukan oleh terdakwa, Pada hari yang sudah tidak dapat diingat oleh anak korban M, September 2019, sekitar jam 18.30 Wib bertempat didalam Bilik Kamar Warnet WINDANET (Warnet) di Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

- Persetubuhan yang Ketiga dilakukan oleh terdakwa, Pada hari yang sudah tidak dapat diingat oleh anak korban M, Oktober 2019, sekitar jam 19.00 Wib bertempat didalam Kamar terdakwa yang terletak di sebuah rumah di Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.;

- Persetubuhan yang Keempat dilakukan oleh terdakwa, Pada tanggal 25 Desember 2019, sekitar jam 19.00 Wib bertempat didalam Bilik Kamar Warnet WINDANET (Warnet) di Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. ketika duduk di bilik WINDANET tersebut, anak korban M cekcok/ adu mulut di warnet tersebut dengan terdakwa karena terdakwa membuka inbox Face Book anak korban M yang sedang membahas terdakwa dengan teman anak korban M yang bernama sdr. ASEP. Kemudian terdakwa marah kepada anak

korban M dengan berkata “halah koe wes ora perawan sopo seng gelem mbek koe” (kamu tidak perawan siapa yang mau sama kamu) kemudian anak korban M menampar terdakwa sebanyak 1 kali yang kemudian terdakwa membalas menampar anak korban M sebanyak 1 kali. Kemudian terdakwa mengajak anak korban M bersetubuh lagi apabila anak korban M tidak mau diajak bersetubuh maka anak korban M akan di blokir oleh terdakwa. Kemudian anak korban M mau disetubuhi lagi oleh terdakwa dengan cara menciumi bibir anak korban M, kemudian terdakwa membuka kancing atas kemeja anak korban M kemudian anak korban M di angkat keatas sampai dada anak korban M setelah itu terdakwa mengulum payudara anak korban M serta meremas remas payudara anak korban M kemudian terdakwa membuka reslingnya dan mengeluarkan penisnya, kemudian anak korban M disuruh mengulum penis terdakwa. Kemudian celana dan celana dalam anak korban M, anak korban M turunkan sendiri sampai lutut anak korban M. Setelah itu dengan posisi anak korban M menungging dan terdakwa berdiri dibelakang anak korban M kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak korban M lewat belakang. Dan kemudian menggerak gerakkan pantatnya maju mundur selama ± 4 menit. Kemudian terdakwa menumpahkan spermanya di tangan terdakwa kemudian dibuang di kamar

mandi warnet tersebut. Kemudian anak korban M menaikkan celana dalam dan celana anak korban M. kemudian anak korban M dan terdakwa keluar dari bilik WINDANET, dan pulang kerumah masing-masing dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;

- Persetubuhan yang Kelima dilakukan oleh terdakwa, Pada hari yang sudah tidak dapat diingat oleh anak korban M, Februari 2020, sekitar jam 19.30 Wib bertempat didalam Kamar terdakwa yang terletak di sebuah rumah di Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 anak korban M pulang dari kumpulan IPPNU pukul 23.30 WIB. Dan saat dikamar sedang tidur dengan saksi TITIN ASTUNIAH, saksi TITIN ASTUNIAH mendengar anak korban M menggigil dan mengumam. Kemudian saksi tanya “nopo to nduk kok gereng-gereng opo koe loro?” (kenapa nduk kamu menggigil apa kamu sakit) kemudian anak korban MIRNA menjawab “ora popo kok” (gak papa), kemudian pada pagi hari setelah Subuh pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, anak korban M melihat kearah rumahnya mbah atau budhe yaitu sdri. SITI SOLECHAH, dan kemudian anak korban M kerumah mbah / budhe yang bernama SITI SOLECHAH tersebut. Kemudian pada pukul 05.30 WIB saksi dipanggil mbah /

budhe yaitu sdr. SITI SOLECHAH tersebut untuk kerumahnya. Kemudian saksi TITIN ASTUNIAH kerumahnya saudari. SITI SOLECHAH tersebut bercerita bahwa anak korban M telah dipukuli oleh terdakwa sampai anak korban M mengalami lebam-lebam dan juga anak korban M telah di setubuhi oleh terdakwa. Pada saat itu sdr. SITI SOLECHAH bercerita kepada saksi TITIN ASTUNIAH didepan anak korban M. Seketika saksi TITIN ASTUNIAH kaget dan sedih bahwa anak korban M telah mengalami persetubuhan dan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Kemudian saksi TITIN ASTUNIAH meminta anak korban M untuk memperlihatkan luka lebam-lebam yang ada di tubuhnya, kemudian anak korban M memperlihatkan luka lebamnya di kedua kakinya, kemudian di pupu kanan, tangan kanan, telinga kanan. Setelah pulang sekolah pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIB saksi TITIN ASTUNIAH bersama anak korban M dan saudari. SITI SOLECHAH, membuat melaporkan kejadian yang telah dialami oleh anak korban M ke Polres Demak untuk ditindak lanjuti secara Hukum.

- Berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum Nomor : B/ 27 / III / 2020 / Reskrim, tanggal 09 Maret 2020, dari Polres Demak, kemudian terhadap Anak Korban M selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara medis sebagaimana tertuang didalam Surat

VISUM ET REPERTUM Nomor : 445.1/ 1689 / 2020, tanggal 16 Maret 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga, Kabupaten Demak, yang telah ditanda tangani oleh dr. WIAN PISIA ANGGRELIANA, MH.Sp.FM selaku dokter pemeriksa, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan, Bahwa korban adalah seorang anak perempuan, umur tujuh belas tahun sembilan bulan, sadar penuh, status gizi kurang. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak atas, bokong dan anggota gerak bawah kanan. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian. Didapatkan robekan lama pada selaput dara.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MULYADI Bin MUSWADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD MULYADI Bin MUSWADI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) tahun dikurangi selama berada didalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta membayar Restitusi kepada anak korban sejumlah Rp.12.443.000 (dua belas juta empat ratus empat puluh tiga rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna putih bergaris biru dan merah bertuliskan "SAMSUNG" dan berlogo "CHEALSEA FOOTBALL CLUB".
- 1 (satu) buah celana Panjang kulot bertali warna biru.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih bergaris-garis hijau muda dan berenda.
- 1 (satu) buah kaos lengan Panjang berwarna kuning dan lengan warna biru, bertuliskan "STAYAV8TED 88" dibagian punggung.
- 1 (satu) buah celana model Aladin berwarna ungu bertali.

- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, bermotif bunga-bunga.
- 1 (satu) buah BH warna putih bermotif bunga biru.

5. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu

Pertama : Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Kedua : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Lebih Subsidair : Pasal Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

6. Putusan Majelis Hakim

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Mulyadi bin Muswadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetujuan Dengannya” sebagaimana dakwaan alternative kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna putih bergaris biru dan merah bertuliskan “SAMSUNG” dan berlogo “CHELSEA FOOTBALL CLUB”.
 - 1 (satu) buah celana panjang kulot bertali warna biru.
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih bergaris-garis hijau muda dan berenda.

- 1 (Satu) Buah Kaos lengan panjang berwarna kuning dan lengan warna biru, bertuliskan “STAYAV8TED 88” dibagian punggung.
 - 1 (Satu) Buah Celana model Aladin berwarna ungu bertali.
 - 1 (Satu) Buah Celana dalam warna ungu, bermotif bunga-bunga.
 - 1 (Satu) Buah BH warna putih bermotif bunga biru.
- Dikembalikan kepada Saksi Mirna Astuniah Binti Musyafak.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, 00 (Lima ribu rupiah).

Analisis Penulis

Di dalam kasus tersebut terdakwa terbukti bersalah dan secara sah telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Terdakwa dijatuhi tuntutan pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara

selama 13 (Tiga Belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta membayar Restitusi kepada anak korban sejumlah Rp.12.443.000 (dua belas juta empat ratus empat puluh tiga rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Dengan demikian hakim memutus terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana tipu muslihat dan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengan terdakwa, atas tindakan tersebut terdakwa melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dan terdakwa dijatuhi pidana dengan penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan studi kasus di Pengadilan Negeri Demak yang dilakukan oleh penulis, Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada kasus yang terjadi diatas dengan nomor putusan No 140/Pid.Sus/2020/PN.Dmk adalah permohonan dari Penuntut Umum kepada Majelis Hakim untuk pemberian dana restitusi kepada korban kekerasan seksual dengan secara jelas peruntukannya untuk anak korban kekerasan seksual sebagai biaya pengobatan agar mendapat perawatan

secara rutin untuk mengembalikan keadaan psikis korban sampai dengan psikis korban membaik, Restitusi tersebut dibebankan terhadap terdakwa dalam bentuk materi sebesar Rp.12.443.000,-(dua belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Sebagaimana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pada pasal 7A ayat (1) yang berbunyi :“Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa” :

- a. Ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan ;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Sebagaimana juga disebutkan dalam Undang-undang No 12 Tahun 2022 pada pasal (1) ayat 20 dan 21 Tentang Kekerasan Seksual bahwa dana restitusi tersebut merupakan dana kompensasi negara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual berupa pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materil dan/atau imateril yang diderita korban, Dengan demikian dengan adanya Undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat membantu upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Demak karena didalam Undang-undang tersebut

menyebutkan dan juga menjelaskan bahwa dana restitusi merupakan suatu hak bagi korban kekerasan seksual.⁵⁰ Namun dalam kasus tersebut, adanya pembelaan dari Penasehat Hukum bahwa terdakwa menyatakan terdakwa sudah dituntut dengan pidana penjara dan denda, maka semestinya juga tidak ditambah pula dengan pembayaran restitusi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis hanya mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi dalam persidangan perkara ini tidak pernah diajukan restitusi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan denda restitusi dalam perkara tersebut, sehingga Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada terdakwa.

B. Apa Saja Hambatan Dan Solusi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Demak

Banyak yang kita ketahui terdapat banyak kasus kekerasan seksual yang proses hukumnya mandek dan terhambat, karena berbagai hambatan-hambatan yang menghalangi proses hukum dari suatu kasus kekerasan seksual, hal ini perlu diperhatikan sehingga dibutuhkan suatu solusi dalam upaya penegakkan hukum dalam penanganan kasus kekerasan

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Obaja David Hamongan Sitorus SH, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 14 Oktober 2022, jam 11.00 WIB.

seksual, agar terciptanya suatu keadilan bagi korban kekerasan seksual yang berupa perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Demak dan hasil wawancara dengan hakim yaitu bapak Obaja David Jefri Hamongan Sitorus SH,. Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak studi kasus di Pengadilan Negeri Demak adalah sebagai berikut

1. Permasalahan yang sering menjadi hambatan dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual adalah pada saat proses pemeriksaan korban dalam persidangan, Ketika didapati suatu korban kekerasan seksual dan korban tersebut merupakan anak dibawah umur, sebagaimana kita tahu seorang perempuan apalagi anak dibawah umur sulit dan tidak mau berterus terang dengan apa yang sudah terjadi dan dialami oleh korban pelecehan seksual tersebut Ketika di persidangan, sehingga hal tersebut menjadi salah satu permasalahan dan juga suatu kesulitan bagi hakim untuk memperoleh keterangan dalam proses pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual.
2. Hambatan berikutnya merupakan keterbatasan suatu bangunan di Pengadilan Negeri Demak sehingga dengan adanya hal tersebut mengakibatkan belum tersedianya ruangan yang memadai untuk proses pemeriksaan terhadap korban dan tersangka, Menurut sistem peradilan pidana, proses pemeriksaan terhadap korban pelecehan seksual

diperiksa secara terpisah dengan pelaku, pemeriksaan terhadap korban pelecehan seksual di suatu ruangan secara terpisah dengan ruangan untuk pemeriksaan terhadap pelaku, sedangkan di Pengadilan Negeri Demak belum memiliki ruangan yang khusus untuk pemeriksaan secara terpisah terhadap korban kekerasan seksual, sehingga Pengadilan Negeri Demak belum menerapkan sistem peradilan pidana tersebut.⁵¹

Solusi terhadap hambatan-hambatan dalam upaya memberi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual studi kasus di Pengadilan Negeri Demak sebagai berikut

1. Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim pada saat persidangan terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan studi kasus di Pengadilan Negeri Demak, pemeriksaan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Negeri Demak adalah dengan cara menggunakan pendekatan oleh hakim kepada korban, pendekatan tersebut dilakukan oleh hakim dengan cara duduk berdua mendengarkan korban berecitra dan bertanya secara komunikatif, cara tersebut dilakukan dengan tujuan agar korban dapat memberi keterangan apa yang terjadi dan yang dialami oleh korban, hal tersebut dilakukan oleh hakim terhadap korban kekerasan

⁵¹ Wawancara dengan bapak Obaja David Hamongan Sitorus SH, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 14 Oktober 2022, jam 11.00 WIB.

seksual sebagai upaya memberikan payung hukum untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

2. Solusi terhadap hambatan permasalahan dengan terbatasnya bangunan yang belum memadai di Pengadilan Negeri Demak yaitu pada saat proses pemeriksaan terhadap korban dan pelaku dilakukan dengan perbedaan waktu namun dengan tempat yang sama pada saat proses pemeriksaan, hal ini dilakukan sebagai upaya menghindari terjadinya kontak mata atau bertemunya antara korban dengan tersangka agar tidak membuat korban mengalami ketakutan atau bahkan munculnya perasaan trauma yang membahayakan Kesehatan mental bagi korban.

Perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual merupakan suatu pembangunan hukum nasional dan merupakan kewajiban pemerintah, Anak sebagai korban kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana berhak mendapatkan perlindungan hukum karena anak tersebut merupakan bagian dari generasi muda yang memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh serasi selaras dan seimbang, Apabila pemerintah mengabaikan kewajiban tersebut maka hal tersebut dapat menghambat pembangunan nasional terhadap anak dan juga kesejahteraan rakyat.⁵²

⁵² Wawancara dengan bapak Obaja David Hamongan Sitorus SH, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 14 Oktober 2022, jam 11.00 WIB.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual studi kasus Pengadilan Negeri Demak adalah kebanyakan korban kekerasan seksual yang sering terjadi adalah anak dibawah umur, kekerasan seksual terhadap anak dapat menyebabkan terganggunya secara mental dan gangguan pada psikisnya, sehingga anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami trauma dan parahnya gangguan terhadap mental dan jiwanya. Bentuk upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak salah satunya adalah melakukan pendekatan yang dilakukan hakim sebagai bentuk upaya memperoleh keterangan dari anak korban kekerasan seksual pendekatan tersebut dilakukan dengan cara bertanya secara komunikatif dan mendengarkan korban berecerita. Anak korban kekerasan seksual seharusnya berhak untuk mendapat dana Restitusi ganti kerugian sebagai biaya perawatan medis bagi korban, Sebagaimana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban pada pasal 7A ayat (1) yang berbunyi :
“ Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa :

- a. Ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”

Dana Restitusi tersebut secara rinci dan secara jelas peruntukannya untuk anak korban kekerasan seksual sebagai biaya pengobatan agar mendapat perawatan secara rutin untuk mengembalikan keadaan psikis korban sampai dengan psikis korban membaik. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No 12 Tahun 2022 pada pasal (1) ayat 20 dan 21 Tentang Kekerasan Seksual bahwa dana restitusi tersebut merupakan dana kompensasi negara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual berupa pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materil dan/atau imateril yang diderita korban, Dengan demikian dengan adanya Undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat membantu upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Demak karena didalam Undang-undang tersebut menyebutkan dan juga menjelaskan bahwa dana restitusi merupakan suatu hak bagi korban kekerasan seksual.

2. Dalam upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual studi kasus di Pengadilan Negeri Demak, terdapat hambatan-hambatan yang menjadikan hakim mengalami kesulitan dalam proses pemeriksaan korban kekerasan seksual, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim pada saat persidangan terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan studi kasus di Pengadilan Negeri Demak, proses pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Negeri Demak adalah dengan cara pendekatan oleh hakim kepada korban, pendekatan tersebut dilakukan oleh hakim dengan duduk berdua mendengarkan korban berecitra dan bertanya secara komunikatif, dengan tujuan agar korban dapat memberi keterangan apa yang terjadi dan yang dialami oleh korban, serta pada saat proses pemeriksaan terhadap korban dan pelaku dilakukan dengan perbedaan waktu namun dengan tempat yang sama pada saat proses pemeriksaan, hal tersebut dilakukan oleh hakim untuk memberikan payung hukum terhadap korban kekerasan seksual dan juga sebagai upaya untuk memperoleh keterangan dari korban dengan apa yang dialami oleh korban agar mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis bermaksud memberikan saran kepada pembaca agar supaya dapat bermanfaat bagi pembaca maupun bermanfaat bagi penulis yang selanjutnya sebagai berikut

1. Pemberian gugatan berupa perbuatan melawan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual apabila pelaku tidak bisa membayar biaya restitusi, karena kita tahu pemberian biaya restitusi terhadap korban kekerasan seksual yang dimana dana restitusi tersebut dibebankan terhadap si pelaku adalah merupakan upaya pemberian perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Dalam proses pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual agar disediakan tempat atau ruangan sementara sampai dengan pihak Pengadilan Negeri Demak dapat menyediakan ruangan khusus proses pemeriksaan bagi anak korban kekerasan seksual agar dapat mempermudah hakim mendapatkan keterangan dari anak korban kekerasan seksual ketika dilakukannya proses pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Al-Quran surah Al-Isra' Ayat 7

Al-Quran Surah Al-Isra' Ayat 32

AL-Qur'an Surah An-Nur Ayat 30-31

BUKU

Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia, Indonesia, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*, Sinar Grafika, hlm 19-20 17Ibid.

Gorda, Tii Rusmini, 2017 *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*. Malang: Setara Press Malang.

Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung

Mahrus Ali, *Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno.2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta. Bumi Aksara.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. PT Bina Ilmu.

Ramhanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.

R.Paradise,and E.Soponyono,*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*,Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,Vol.4,No.1,pp.61 71,Jan.2022

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Satjipto raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya.
- Stephen Schafer, 1968, *The Victim and His Criminal*, Randam House, New York.
- Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.
- Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rajawali Pers, Depok, 2016
- Wirdjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Replublik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

JURNAL

- Harjono. 2008. Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Jack D Douglas, Frances Chaput Waksler, Teori-Teori Kekerasan, Surabaya, Ghalia, Indonesia dan Universitas Kristen Petra.
- I Gusti Ngurah Agung Brahmandya. 2013. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Vol. 1 No.3. Juli 2013. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Indriyanto Seno Adji, 2002, Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, Prof. Oemar Adji & Rekan, Jakarta
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Pers, Semarang.
- Livia Jayanti Putri, I ketut Suardita. 2019. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) di Indonesia. *Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Unniversitas Udayana*.

- Marchelya Sumera, 2022 perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan, *Unsrat, Manado*.
- M.Sholeh, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Demak, *Jurnal Hukum Khairah Umah*, Vol 12 No 2.
- Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian hukum bagi investor di Indonesia, Surakarta: *Magister Ilmu Hukum Program pasca sarjana universitas sebelas maret*.
- Moh. Haryono, 2013, Tinjauan Yuridis Pembuktian Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5 vol 1
- Novaria Ekaristy Sihotang,, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Muka Umum, *Fakultas Hukum Universitas Atama Jaya Yogyakarta*.
- Selviyanti Kaawoan, 2015, PEMERKOSAAN ANAK KANDUNG OLEH ORANG TUA DALAM PANDANGAN ISLAM, *Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo*.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini .
- Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, *Umm Pres*, Malang

INTERNET

- Hukum online <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062> (diakses pada 14 Oktober 2022 pukul 12.55).
- Kompas Nasional <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/20/04000001/negara-tujuan-dan-fungsinya> (diakses pada 08 september 2022 pukul 03:25)
- Konsultasi Syariah <https://konsultasisyariah.com/3966-hukum-kasus-pemeriksaan.html> (diakses pada 01 November 2022 pada pukul 00:40).
- Macam-macam Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia <https://bobo.grid.id/read/083410186/macam-macam-dasar-hukum-perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia?page=all> (diakses pada 14 oktober 2022 pukul 12.57).

Pelecehan Seksual terhadap Anak, dalam www.wikipediaindonesia.com ,(diakses tanggal 3 November 2014).

Redaksi Justika. 2022. 3 Faktor Yang Menjadi Penyebab Kekerasan Seksual Pada Anak. <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/penyebab-kekerasan-seksual-pada-anak/> (diakses Pada 10 september 2022, Pukul 01:42).

Sari A P, Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Hubungan Dengan Pelaku, <http://kompas.com/indeks.php/red.com> (diakses pada tanggal 08 November 2022 pukul 18.30).

WAWANCARA

Wawancara dengan bapak Obaja David Hamongan Sitorus, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Demak.

